

# BUPATI PASAMAN

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/ 728 /BUP-PAS/2005

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 DUA KOTO  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN PELAJARAN 2005/2006

### BUPATI PASAMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar sekaligus pendidikan terhadap masyarakat, telah didirikan 1 (satu) unit SMA di Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman dengan Dana Anggaran Tahun 2005/2006;
  - bahwa untuk pelaksanaan hal tersebut huruf a di atas perlu diletakkan dalam Kelembagaannya dengan Keputusan Bupati Pasaman;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  - Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2003;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 2 Tahun 2005 tentang APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2005 ;
- Memperhatikan :
- Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Pasaman Nomor 421/1035/Dikjar/2004 tanggal 4 September 2004 tentang Pertimbangan Kelembagaan SMA Negeri 1 Dua Koto.


### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN  
TENTANG  
PENETAPAN KELEMBAGAAN SMA NEGERI 1 DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN TAHUN PELAJARAN 2005/2006, NSS. 30.1.08.02.13.009.

- KEDUA : SMA Negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan pertama berkewajiban melaksanakan segala ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2005.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping

pada tanggal 22 Agustus 2005



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Kepala BKD Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping
6. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman